



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 692.1/Kpts/OT.050/12/2015  
TENTANG  
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KOMISI BANDING  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6403/Kpts/OT.160/12/2012 telah dibentuk susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman masa bakti 2012-2015;

b. bahwa dengan telah berakhirnya Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman masa bakti 2012-2015, untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman, perlu menetapkan susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4376);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 119/Permentan/HK.310/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengangkatan Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KOMISI BANDING PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.

Pasal 1

Memberhentikan dengan hormat dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dalam melaksanakan tugas sebagai Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman masa bakti 2012-2015 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6403/Kpts/OT.160/12/2012 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 2

- (1) Menetapkan susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman masa bakti 2015-2018.
- (2) Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Komisi Banding PVT terdiri atas ketua merangkap anggota, anggota tetap dan anggota tidak tetap di bidang kepakaran yang diperlukan.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Prof. Dr. Ir. Totok Agung DH, MS (Pemulia Tanaman).

Sekretaris bukan anggota : Kepala Bagian Umum, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Anggota : 1. Dr. Ir. Aziz Purwantoro, M.Sc. (Pemulia Tanaman);  
2. Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D. (Ahli Hukum HKI Internasional).

Pasal 3

- (1) Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- (2) Komisi Banding PVT mempunyai tugas memeriksa berkas permohonan banding, melaksanakan sidang banding dan memutuskan menerima atau menolak permohonan banding.
- (3) Keanggotaan Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

Pasal 4

Dalam hal diperlukan pertimbangan dari pemulia dengan spesialisasi tanaman tertentu dalam sidang Banding Perlindungan Varietas Tanaman, Ketua Komisi Banding PVT dengan persetujuan anggota tetap dapat menunjuk pemulia tanaman dengan spesialisasi jenis tanaman tertentu sesuai kebutuhan sidang Banding Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibentuk Sekretariat Komisi Banding PVT.
- (2) Sekretariat Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, secara *ex officio* Bagian Umum.

Pasal 6

Tata Kerja dan Tugas Sekretariat Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pasal 7

- (1) Komisi Banding PVT melaksanakan pemeriksaan banding paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima berkas permohonan banding.
- (2) Segala proses pemeriksaan banding Perlindungan Varietas Tanaman dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Banding Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan banding Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Ketua Komisi Banding PVT berhak memanggil dan mendengar:
  - a. orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permohonan banding Perlindungan Varietas Tanaman;
  - b. pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan Perlindungan Varietas Tanaman yang ditolak;

- c. para ahli yang dianggap perlu; dan/atau
  - d. saksi di bawah sumpah.
- (2) Sidang-sidang pemeriksaan dan pembacaan keputusan banding Perlindungan Varietas Tanaman terbuka untuk umum.
- (3) Apabila dianggap perlu, Komisi Banding PVT dapat melakukan pemeriksaan banding di lapangan.

#### Pasal 9

- (1) Komisi Banding PVT harus menyelesaikan pemeriksaan banding dan memutuskan perkara banding dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan berkas permohonan banding Perlindungan Varietas Tanaman secara lengkap.
- (2) Keputusan Komisi Banding PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat pengambilan keputusan;
  - b. nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Komisi Banding PVT;
  - c. nama dan alamat lengkap orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permohonan banding Perlindungan Varietas Tanaman;
  - d. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemulia tanaman serta nama ahli waris yang ditunjuk;
  - e. nama varietas tanaman dan nomor permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman;
  - f. pokok-pokok keberatan terhadap penolakan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman;
  - g. pertimbangan dan penilaian Komisi Banding terhadap keberatan tersebut pada huruf f;
  - h. dasar hukum yang menjadi dasar keputusan; dan
  - i. amar keputusan.
- (3) Keputusan Komisi Banding PVT dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Banding PVT dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sesudah dibacakan Keputusan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Komisi Banding PVT memutuskan menyetujui permohonan banding, maka Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian wajib melaksanakan keputusan Komisi Banding PVT dan mencabut penolakan hak PVT yang telah dikeluarkan serta memberikan sertifikat hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada pemohon banding.
- (2) Penyampaian Sertifikat hak Perlindungan Varietas Tanaman oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja kepada pemohon banding atau kuasa hukumnya terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Komisi Banding PVT.

Pasal 11

- (1) Apabila Komisi Banding PVT memutuskan menolak permohonan banding Perlindungan Varietas Tanaman, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian segera memberitahukan secara tertulis penolakan tersebut kepada pemohon banding atau kuasa hukumnya.
- (2) Pemberitahuan penolakan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Komisi Banding PVT oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pasal 12

Keputusan Komisi Banding PVT bersifat final.

Pasal 13

Keputusan Komisi Banding PVT dicatat dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman dan diumumkan dalam Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 14

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi Banding PVT dibebankan kepada anggaran Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6403/Kpts/OT.160/12/2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding PVT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Riset dan Teknologi;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Jaksa Agung Republik Indonesia;
12. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
13. Gubernur seluruh Indonesia;
14. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Pasal 14

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi Banding PVT dibebankan kepada anggaran Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6403/Kpts/OT.160/12/2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding PVT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Riset dan Teknologi;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Jaksa Agung Republik Indonesia;
12. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
13. Gubernur seluruh Indonesia;
14. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.